BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor	:	P-370.B/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/XII/2020	Koba, 04 Desember 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	**Instruksi**	

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0823/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
14. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 116/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/XII/2020 perihal Instruksi.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020, maka dari ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:
   1. Melakukan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dengan berpedoman pada panduan tata laksana pengawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun panduan pengawasan dapat diakses sebagaimana tautan sebagai berikut :
      a. Panduan dan pedoman pengawasan : *htttp://bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pelaksanaan-pengawasan-pemilihan-serentak-2020*
      b. Video tata cara pengunaan Siwaslu : https://www.youtube.com/wacth?v=pN3r3oga1w8
   2. Melakukan pembinaan dan supervise terhadap pelaksanaan pemungugtan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
   3. Melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan pemungugtan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

4. Menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dapat melaksanakan tahapan pemungugtan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta protocol kesehatan Covid-19;
5. Memastikan keterpenuhan dan ketersediaan perlengkapan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 termasuk perlengkapan protocol Kesehatan Covid-19;
6. Memastikan pendirian TPS selah sesuai dengan ketentuan dan sudah harus terbentuk paling lambat 1 (hari) sebelum pemungutan suara, serta harus memperhatikan aksebilitas bagi pemilih terutama bagi penyandang disabilitas;
7. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan degan pengawasan langsung, analisis dokumen, dan investigasi bila diperlukan;
8. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam formulir model A yang dikirim ke Bawaslu Kabupaten melalui email phlbateng@gmail.com. dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang sesuai tingkatan melalui penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada Tahun 2020;
9. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemungugtan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemungugtan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar dapat dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Bangka Tengah;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah